



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA

**20
23**





LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA

**PENGADILAN AGAMA GRESIK
KELAS IA**

Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No. 45
Telp. 031 3991193 Gresik 61121

PROFIL PIMPINAN

PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA



Ketua
Dr. Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H
NIP. 19680420 199403 1 005



Wakil Ketua
Nahruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19731105 200003 1 001



Panitera
Margono, S.Ag., S.H., M.H
NIP. 19740428 199703 1 001



Sekretaris
Mochamad Ischaq, S.H
NIP. 19670817 199403 1 009



KATA PENGANTAR

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA
DR. DRS. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H., M.H

Assalamualaikum Wr. Wb,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Gresik Tahun 2023 dengan baik.

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 4108/SEK/OT1.6/12/2023 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023. Laporan ini berisi pemaparan kegiatan kelembagaan, keperkaraan, sarana dan prasarana, keuangan dan hasil kerja yang telah dicapai selama tahun 2023.

Tujuan dibuatnya laporan ini adalah sebagai media pertanggungjawaban kinerja sepanjang tahun 2023 dan bahan tolak ukur pencapaian kinerja guna perumusan rencana kerja di tahun berikutnya, sekaligus sebagai laporan kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kami telah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dengan sebaik - baiknya. Menyajikan laporan ini secara obyektif, transparan dan akuntabel. Namun, kami menyadari adanya keterbatasan dan ketidak sempurnaan dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu koreksi yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan.

Demikian semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



DAFTAR ISI

BAB I

PROFIL PIMPINAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
PENDAHULUAN	1
A. Kebijakan Umum Peradilan	2
B. Visi dan Misi	5
C. Rencana Strategis (RENSTRA)	9

BAB II

KEADAAN PERKARA	12
A. Keadaan Perkara	12
B. Penyelesaian Perkara	15
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	17

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA	20
A. Profil Sumber Daya Manusia	21
B. Mutasi	27
C. Promosi	28
D. Pensiun	28
E. Diklat	29

DAFTAR ISI

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

- A. Pengelolaan Keuangan 30
- B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 34
- C. Pengelolaan Teknologi Informasi 37

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- A. Pembangunan Zona Integritas 42
- B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 46
- C. Inovasi Pelayanan Publik 47

BAB VI

PENGAWASAN

- A. Internal 50
- B. Evaluasi 53

BAB VII

PENUTUP

- A. Kesimpulan 55
- B. Rekomendasi 56

DAFTAR

TABEL

■	Tabel 2.1 Gambaran umum keadaan perkara di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2023	13
■	Tabel 2.2 Data Perkara yang diterima berdasarkan jenis perkara tahun 2023	14
■	Tabel 2.3 Faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Gresik tahun 2023	14
■	Tabel 2.4 Keadaan perkara tingkat banding di Pengadilan Agama Gresik tahun 2023	15
■	Tabel 2.5 Keadaan perkara tingkat kasasi di Pengadilan Agama Gresik tahun 2023	15
■	Tabel 2.6 Keadaan perkara tingkat peninjauan kembali di Pengadilan Agama Gresik tahun 2023	15
■	Tabel 2.7 Rincian penyelesaian sisa perkara di Pengadilan Agama Gresik tahun 2023	15
■	Tabel 2.8 Rincian data perkara yang putus tepat waktu tahun 2023	16
■	Tabel 2.9 Rincian data perkara yang berhasil dimediasi tahun 2023	16
■	Tabel 3.1 Daftar tenaga teknis fungsional hakim tahun 2023	22
■	Tabel 3.2 Daftar tenaga teknis fungsional kepaniteraan tahun 2023	22
■	Tabel 3.3 Daftar tenaga teknis fungsional kejurusitaan tahun 2023	23
■	Tabel 3.4 Daftar tenaga teknis yustisial analis perkara peradilan tahun 2023	23
■	Tabel 3.5 Daftar tenaga teknis yustisial pengelola perkara tahun 2023	23
■	Tabel 3.6 Daftar tenaga teknis non- teknis yustisial/struktural tahun 2023	23
■	Tabel 3.7 Daftar tenaga teknis non- teknis yustisial penyusun laporan keuangan tahun 2023	24
■	Tabel 3.8 Daftar tenaga teknis non- teknis yustisial fungsional pranata komputer tahun 2023	24
■	Tabel 3.9 Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan tahun 2023	24
■	Tabel 3.10 Komposisi pegawai berdasarkan pangkat/golongan tahun 2023	24
■	Tabel 3.11 Daftar Pegawai DIPA dan non DIPA tahun 2023	25
■	Tabel 3.12 Rincian kebutuhan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Gresik	26
■	Tabel 3.13 Mutasi masuk pegawai Pengadilan Agama Gresik tahun 2023	27
■	Tabel 3.14 Mutasi keluar pegawai Pengadilan Agama Gresik tahun 2023	28
■	Tabel 3.15 Pegawai yang mendapat promosi jabatan tahun 2023	28
■	Tabel 3.16 Pegawai yang mengikuti diklat tahun 2023	29
■	Tabel 4.1 Pagu anggaran tahun 2023	31
■	Tabel 4.2 Realisasi pagu anggaran per unit organisasi tahun 2023	31
■	Tabel 4.3 Realisasi pagu anggaran per program tahun 2023	32
■	Tabel 4.4 Rincian PNBP tahun 2023	33

DAFTAR

TABEL

■ Tabel 4.5 Rincian PNBP umum tahun 2023	33
■ Tabel 4.6 Rincian PNBP fungsional tahun 2023	33
■ Tabel 4.7 Rincian sarana dan prasarana tahun 2023	34
■ Tabel 4.8 Rincian pinjam pakai BMN tahun 2023	35
■ Tabel 4.9 Rincian penghapusan BMN tahun 2023	36
■ Tabel 4.10 Rincian pengadaan BMN tahun 2023	36
■ Tabel 4.11 Rincian pemeliharaan sarana dan prasarana tahun 2023	36
■ Tabel 4.12 Rincian perkara e-court dan e-litigasi tahun 2023	38
■ Tabel 6.1 Daftar Hakim Pengawas Bidang tahun 2023	52

DAFTAR

GAMBAR

■	Gambar 1.1 Kantor Pengadilan Agama Gresik tampak samping tahun 2023	5
■	Gambar 1.2 Gedung lama kantor Pengadilan Agama Gresik	6
■	Gambar 1.3 Gedung kantor Pengadilan Agama Gresik tahun 2023 setelah renovasi	7
■	Gambar 1.4 Peta wilayah kabupaten gresik	8
■	Gambar 2.1 Grafik penerimaan perkara setiap bulan tahun 2023	13
■	Gambar 2.2 Grafik perbandingan keadaan perkara diterima dan diputus tahun 2023	13
■	Gambar 2.3 Grafik tiga perkara paling banyak diterima tahun 2023	14
■	Gambar 2.4 Grafik rincian data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan tahun 2023	16
■	Gambar 2.5 Kegiatan sidang keliling di Kecamatan Panceng	18
■	Gambar 2.6 Kegiatan sidang keliling di Kecamatan Driyorejo	18
■	Gambar 3.1 Foto pegawai Pengadilan Agama Gresik	20
■	Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik	21
■	Gambar 3.3 Grafik pegawai berdasarkan jenjang pendidikan	24
■	Gambar 3.4 Grafik pegawai berdasarkan pangkat/golongan	24
■	Gambar 4.1 Grafik realisasi dan sisa anggaran tahun 2023	31
■	Gambar 4.2 Aplikasi e-court	38
■	Gambar 4.3 Aplikasi SIPP	38
■	Gambar 4.4 Aplikasi pendukung SIPP	39
■	Gambar 4.5 Server Pengadilan Agama Gresik	39
■	Gambar 5.1 Pelayanan publik Pengadilan Agama Gresik	41
■	Gambar 5.2 PTSP Pengadilan Agama Gresik	46

BAB I

PENDAHULUAN



Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 9 yang telah diamanahkan disebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Agama Gresik merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan; Setelah berlakunya Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, maka sejak itu tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Dalam menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan ini dilakukan dengan menginvestasir lebih dahulu kondisi kantor yang ada baik personilnya maupun keadaan administrasinya serta kondisi gedungnya dengan menyadari adanya kendala - kendala yang ada antara lain keterbatasan tenaga, ruang, dana dan fasilitas lainnya (sebagai input). Kondisi yang ada tersebut diusahakan untuk membenahi, meningkatkan dan merubah keadaan kantor, personil dan administrasi menjadi lebih baik yaitu bersih, rapi, teratur, dan tertib. Disamping itu diusahakan agar proses penanganan dan penyelesaian suatu perkara diselesaikan yaitu dengan jalan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarananya.

Sebagai acuan menata administrasi kantor adalah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam surat keputusan, surat edaran dan intruksi-intruksi dari pejabat yang berwenang. Sedangkan untuk menata Administrasi Perkara disesuaikan dan berpedoman pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi dan Buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan dalam tahapan jangka pendek dan menengah, namun apabila dalam batas waktu jangka pendek dan menengah belum dapat dilaksanakan maka usaha pemberian tersebut terus secara kontinyu dilaksanakan dalam tahapan berikutnya, demikian seterusnya sampai tujuan akhir dapat diwujudkan.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Agama Gresik kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung RI untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada jajaran peradilan lainnya serta masyarakat. Secara rinci pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2023 sebagaimana terurai dalam diskripsi dibawah ini.

A Kebijakan Umum Peradilan

Sebagai kelanjutan program Pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya mendukung dan mensukseskan reformasi birokrasi Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga Peradilan Yang Agung, Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2023 melaksanakan kebijakan umum diantaranya:

1. Kebijakan keterbukaan informasi di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 Jo No. 1144/KMA/SK/I/2011 tahun 2011 serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 26 tahun 2012 tentang standar pelayanan Pengadilan. Diejawantahkan oleh Pengadilan Agama Gresik, dengan diterbitkan / dilakukan :

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/99/HM.01.2/SK/1/2023 tentang Tim Pelaksana Keprotokolaran Pengadilan Agama Gresik;
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/88/HM.00/SK/1/2023 tentang Penunjukan Petugas Hubungan Masyarakat (HUMAS) Pengadilan Agama Gresik.

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/149/HK.05/SK/01/2023 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Pengadilan Agama Gresik.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/96/HM.02.3/SK/1/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pembaharuan Website Pengadilan Agama Gresik.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/133/HK.05/SK/1/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Gresik.

- 2.** Tidak hanya memiliki website dari sisi kelengkapan, update dan inovasi secara dinamis terus dilakukan. Hal ini diharapkan dapat memberi kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang Peradilan Agama. Informasi minimal yang harus disediakan oleh satuan kerja diantaranya profil, statistik perkara, standar operasional prosedur, transparansi anggaran, prosedur berperkara, panjar biaya perkara serta tautan ke langsung ke website Pengadilan Tingkat Banding, website Pengadilan Agama Sekoordinator Surabaya, website BADILAG, website Mahkamah Agung RI dan website Forkopimda.
- 3.** Layanan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu. Dengan mengacu pada SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan serta buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama.
- 4.** Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Menindaklanjuti Surat Dirjen Badilag nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016 tanggal 11 Pebruari 2016 perihal implementasi aplikasi SIPP versi 3.1.1 di lingkungan Peradilan Agama. Surat Dirjen Badilag nomor 2270/DJA/HM.02.3/10/2016 tanggal 07 Oktober 2016 perihal peningkatan prosentase penanganan perkara di SIPP Mahkamah Agung RI. Surat Dirjen Badilag nomor 1189/DJA/HM.02.3/5/2018 tanggal 4 Mei 2018 perihal pemutakhiran dan pengakuratan data SIPP Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
- 5.** Layanan Minutasi Satu Hari (One Day Minutation) Berpedoman pada buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, dengan monitoring dan evaluasi secara terus menerus.
- 6.** Layanan Publikasi Putusan Satu Hari (*One Day Publish*) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 Jo Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tahun 2011 tentang keterbukaan informasi publik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan pengadilan.

- 7.** Layanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (e-court) Mengacu Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik serta Keputusan Dirjen Badilag nomor 1294/DJA/Hk.00.6/SK/05/2018 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik. Mahkamah Agung terus mengembangkan aplikasi pengadilan elektronik dengan pengembangan menu persidangan secara elektronik (e-litigation). Dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2019 sebagai bukti bahwa Mahkamah Agung telah melangkah ke era sistem peradilan secara elektronik “saat ini kita sudah beranjak ke era Persidangan secara elektronik, hal ini peningkatan dari sebelumnya dimana administrasi perkara secara elektronik dengan tiga cakupan saja (eFiling, ePayment dan eSummon).
- 8.** Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang pedoman pelayanan terpadu satu pintu dilingkungan Peradilan Agama, bahwa seluruh Pengadilan Agama untuk melakukan implementasi PTSP pada area pelayanan masing- masing.
- 9.** Melaksanakan peningkatan manajemen mutu peradilan melalui reformasi birokrasi dan akreditasi penjaminan mutu. Peningkatan manajemen mutu seluruh Pengadilan Agama terus dilakukan, baik melalui program Reformasi Birokrasi (RB) dengan pembangunan zona integritas menuju WBK (wilayah bebas korupsi) dan WWBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) maupun Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang pembentukan tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung RI. Untuk Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Gresik sudah melalui Surveillance Pertama dengan predikat “ **A Excellent** ”.
- 10.** Peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi. Tujuan upaya ini adalah mewujudkan performance yang prima untuk melayani pihak berperkara. Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dilakukan sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri.

B Visi dan Misi



Visi

*Gambar 1.1 Kantor Pengadilan Agama Gresik
tampak samping tahun 2023*

Visi Pengadilan Agama Gresik Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik Yang Agung”**. Dalam visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Misi

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian aparatur pengadilan agama
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel
3. dan transparan
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum
5. bagi masyarakat
6. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Sejarah dan Wilayah Hukum

Secara Yuridis Formal, Peradilan Agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882, berdasarkan Keputusan Raja Belanda yakni Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatblad 1882 Nomor 152. Badan Peradilan ini Bernama Priesterraden yang kemudian lazim disebut Rapat Agama atau Raad Agama dan terakhir dengan Pengadilan Agama. Keberadaan Raad Agama di Gresik pada saat itu masih berada di sebelah Utara Masjid Jami Gresik. Kemudian pada Tahun 1942 oleh masyarakat Islam Gresik dibuatkan Gedung dengan status wakaf dengan nama Raad Agama dan terletak di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 02 sebelah Barat Alun - Alun Gresik.



Gambar 1.2 Gedung lama kantor Pengadilan Agama Gresik

Pada tahun 1957 ada pergantian nama dari Raad Agama menjadi Pengadilan Agama Gresik. Pada tahun 1980 oleh Departemen Agama RI dibangun Kantor baru di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 melalui proyek Balai Sidang Pengadilan Agama pada tahun 1979/1980, kemudian pada tahun 1984 memperoleh proyek pembangunan Rumah Dinas dari Departemen Agama. Tahun 2004 Pengadilan Agama berada dibawah Mahkamah Agung dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi


Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Pada tahun 2006 ditempat yang sama dibangun gedung baru dari anggaran tahun 2006 berlantai dua, proyek tersebut mulai dikerjakan pada bulan Agustus tahun 2006 dan digunakan pada awal tahun 2007 sampai sekarang. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 823/SEK/SK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 Pengadilan Agama Gresik ditingkatkan kelas yang semula sebagai Pengadilan Agama Kelas IB menjadi Pengadilan Agama Kelas IA.

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Gresik mendapatkan hibah dari Pemerintah Kabupaten Gresik berupa renovasi gedung. Kegiatan renovasi ini berupa menambah ruang sidang, perluasan ruang tunggu pelayanan, perluasan lahan parkir serta perbaikan bangunan lainnya. Kegiatan ini dimulai pada bulan Agustus 2023 dan selesai pada Desember 2023.



Gambar 1.3 Gedung kantor Pengadilan Agama Gresik tahun 2023 setelah renovasi



Gambar 1.4 Peta wilayah Kabupaten Gresik

Luas wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik adalah 994,25 km² meliputi 16 Kecamatan dan 326 desa/kelurahan yang terdiri dari :

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Balongpanggang - 25 desa | 9. Kebomas - 21 desa |
| 2. Benjeng - 23 desa | 10. Kedamean - 15 desa |
| 3. Bungah - 22 desa | 11. Manyar - 23 desa |
| 4. Cerme - 25 desa | 12. Menganti - 22 desa |
| 5. Driyorejo - 16 desa | 13. Panceng - 14 desa |
| 6. Duduksampeyan - 23 desa | 14. Sidayu - 21 desa |
| 7. Dukun - 26 desa | 15. Ujungpangkah - 13 desa |
| 8. Gresik - 21 desa | 16. Wringinanom - 16 desa |

C

Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu program jangka menengah (5 tahun) yang merupakan pentahapan dari program jangka Panjang. Sedangkan program jangka Panjang (25 tahun) disebut dengan Blueprint (Cetak Biru), dan program jangka pendek (1 tahun) disebut dengan Rencana Kerja Tahunan. Dalam program jangka menengah ini Pengadilan Agama Gresik melalukan berbagai macam rancangan kinerja yang bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan.

Kualitas pelayanan publik yang prima merupakan muara dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Terdapat sinergi positif dan hubungan kualitas yang sangat erat antara Reformasi Birokrasi dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu didasarkan pada satu prinsip utama bahwa setiap penyelenggara negara merupakan Pelayanan Publik, dari level tinggi sampai dengan jajaran paling bawah demi terwujudnya good governance. Dengan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI menggerakkan Reformasi sebagai upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum, dan revitalisasi fungsi pengadilan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada keadilan (access to justice).

Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa program utamanya yaitu melalui Program Penguatan Akses terhadap Pengadilan dengan berbagai sarana dan media, reformasi birokrasi serta program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). Dalam rangka meningkatkan program tersebut, Pengadilan Agama Gresik beberapa rencana strategis oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik pada awal tahun 2020, diantaranya adalah Implementasi reformasi birokrasi, Akreditasi penjaminan mutu, penyelesaian perkara tepat waktu, One Day Publish, dan One Day Minutation, implementasi SIPP, implementasi E-court,PTSP dan pada Triwulan IV Tahun 2020 penerapan Aplikasi Inovasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi peradilan agama juga menjadi salah satu rencana strategis Pengadilan Agama Gresik, sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat akan benar-benar terwujud, disamping itu peningkatan disiplin dan kinerja seluruh aparatur peradilan agama menjadi hal yang sangat penting, sebagai kompensasi dengan diterimanya tunjangan kinerja bagi aparatur peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI.

Melaksanakan dengan sungguh - sungguh Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 7,8, dan 9 tahun 2016 menjadi keharusan. Rencana Strategis yang telah ditetapkan tahun 2023 adalah :

1.Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dengan indikator kinerja :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- c. Persentase penurunan sisaperkara
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, Kasasi dan PK
- e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan indikator kinerja : :

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dengan indikator kinerja :

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
- c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
- d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, dengan indikator kinerja :

- a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

<p>5. Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit, dengan indikator kinerja:</p>	<p>a. Persentase Efektivitas Implementasi Pengawasan Internal (HAWASBID) b. Persentase Hasil temuan yang ditindaklanjuti c. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti</p>
<p>6. Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan indikator kinerja:</p>	<p>a. Persentase Implementasi pembinaan pegawai b. Persentase Peningkatan Sosialisasi hasil Pelatihan / Diklat</p>
<p>7. Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik, dengan indikator kinerja:</p>	<p>a. Persentase implementasi kepatuhan dan kewajaran dalam pengelolaan serta penyajian laporan keuangan dan barang milik negara untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).</p>
<p>8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik, dengan indikator kinerja:</p>	<p>a. Persentase capaian kinerja anggaran belanja modal dalam satu tahun anggaran</p>

BAB II

KEADAAN PERKARA



Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Dari kewenangan-kewenangan tersebut yang dikualifikasikan sebagai perkara dan oleh karenanya penanganan administrasinya dilakukan oleh Kepaniteraan. Sedangkan kewenangan menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili dan permohonan fatwa tidak dikualifikasikan sebagai perkara sehingga pengadministrasinya dilakukan dengan mekanisme tersendiri. Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana keadaan perkara di Pengadilan Agama Gresik.

A Keadaan Perkara


Perkara yang diterima Pengadilan Agama Gresik Kelas 1A pada tahun 2023 sebanyak 2473 perkara, yang terdiri dari 1983 perkara gugatan, 486 perkara permohonan, 2 perkara gugatan sederhana, dan 2 perkara ekonomi syari'ah. Sedangkan sisa perkara tahun 2022 sebanyak 101 perkara, sehingga beban penanganan perkara pada tahun 2023 sebanyak 2574 perkara. Perkara yang diputus tahun 2023 sebanyak 2475 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2023 sebanyak 99 perkara pada tahun 2023. Gambaran umum keadaan perkara tahun 2023 digambarkan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Gambaran Umum Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2023

JENIS	SISA 2022	MASUK	BEBAN PERKARA	PUTUS	SISA 2023
(1)	(2)	(3)	(4)=(2) + (3)	(5)	(6) = (4)-(5)
Gugatan	95	1.983	2.078	1.985	93
Permohonan	6	486	492	486	6
Gugatan Sederhana	-	2	2	2	0
Ekonomi Syari'ah	-	2	2	2	0
Jumlah	101	2.473	2.574	2.475	99


Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Berdasarkan tabel 2.1, Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2023 telah menerima perkara sebanyak 2473 perkara, gambar 2.1 merupakan grafik penerimaan perkara setiap bulan selama tahun 2023 di Pengadilan Agama Gresik.



Gambar 2.1 Grafik penerimaan perkara setiap bulan tahun 2023

Jika digambarkan perbandingan antara keadaan perkara diterima dan diputus maka akan seperti gambar 2.2.



Gambar 2.2 Grafik perbandingan keadaan perkara diterima dan diputus tahun 2023


Selama tahun 2023 Pengadilan Agama Gresik telah menerima 2.473 perkara. Jenis perkara yang paling banyak didaftarkan di Pengadilan Agama Gresik adalah Cerai Gugat sebanyak 1.465 perkara.

Berikut rincian data perkara yang diterima berdasarkan jenis perkara di Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2023 seperti pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Data perkara yang diterima berdasarkan jenis perkara Tahun 2023

NO.	JENIS PERKARA	JUMLAH
1	Izin Poligami	6
2	Pembatalan Perkawinan	4
3	Cerai Talak	458
4	Cerai Gugat	1465
5	Harta Bersama	12
6	Penguasaan Anak/Hadhonah	13
7	Perwalian	61
8	Asal Usul Anak	31
9	Istbat Nikah	20
10	Dispensasi Kawin	201
11	Wali Adhol	37
12	Kewarisan	11
13	P3HP/Penetapan Ahli Waris	101
14	Hibah	2
15	Pengesahan Anak	1
16	Lain - lain	43

Dari total 2.473 perkara yang diterima terdapat 3 (tiga) jenis perkara yang paling banyak diterima yaitu cerai gugat, cerai talak dan dispensasi kawin. Rincian digambarkan pada gambar 2.3.



Gambar 2.3 Grafik tiga perkara paling banyak diterima tahun 2023

Adapun faktor yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Gresik didominasi oleh faktor ekonomi sejumlah 731 perkara, sebagaimana pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Gresik tahun 2023

NO.	FAKTOR PERCERAIAN	JUMLAH
1	Zina	0
2	Mabuk	21
3	Madat	0
4	Judi	39
5	Meninggalkan salah satu pihak	78
6	Dihukum penjara	10
7	Poligami	17
8	KDRT	266
9	Cacat badan	6
10	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	563
11	Kawin paksa	5
12	Murtad	4
13	Ekonomi	731

Keadaan Perkara Tingkat Banding

Jumlah perkara pada tingkat banding yang diajukan melalui Pengadilan Agama Gresik tahun 2023 adalah sebanyak 14 perkara. Adapun rincian keadaan perkara tingkat banding di Pengadilan Agama Gresik tahun 2023 seperti pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Keadaan perkara tingkat banding di Pengadilan Agama Gresik tahun 2023

NO.	STATUS PERKARA	JUMLAH
1	Permohonan banding	14
2	Perkara putus	16
3	Sisa	2

Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Jumlah perkara pada tingkat kasasi yang diajukan melalui Pengadilan Agama Gresik tahun 2023 adalah sebanyak 5 perkara. Adapun rincian keadaan perkara tingkat kasasi di Pengadilan Agama Gresik tahun 2023 seperti pada tabel 2.5.

Tabel 2.5 Keadaan perkara tingkat kasasi di Pengadilan Agama Gresik tahun 2023

NO.	STATUS PERKARA	JUMLAH
1	Permohonan kasasi	5
2	Perkara putus	10
3	Sisa	2

Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Gresik mendapatkan 1 perkara yang diajukan peninjauan kembali. Adapun rincian keadaan perkara tingkat kasasi di Pengadilan Agama Gresik tahun 2023 seperti pada tabel 2.6.

Tabel 2.6 Keadaan perkara tingkat peninjauan kembali di Pengadilan Agama Gresik tahun 2023

NO.	STATUS PERKARA	JUMLAH
1	Permohonan kasasi	1
2	Perkara putus	0
3	Sisa	1

B Penyelesaian Perkara

Pada tahun 2023 jumlah perkara yang diterima sejumlah 2.473 Perkara, sisa perkara tahun 2022 sebanyak 101 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Gresik sebanyak 2.574 perkara. Penyelesaian perkara selama tahun 2023 sebanyak 2.475 perkara (96,15%).

Jumlah Sisa Perkara yang Diputus Tahun 2023

Sebagaimana data keadaan perkara yang ditangani pada Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2023, sisa perkara tahun 2022 adalah 101 perkara. Detail sisa perkara dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7 Rincian penyelesaian sisa perkara di Pengadilan Agama Gresik tahun 2023

JENIS PERKARA	SISA 2022	SISA 2022 SUDAH PUTUS
Gugatan	95	95
Permohonan	6	6
Jumlah	101	101

Pada tabel 2.6 total sisa perkara tahun 2022 sebanyak 101 perkara dan sisa tersebut dapat terselesaikan seluruhnya di tahun 2023. Maka dengan demikian persentase penyelesaian sisa perkara di tahun 2023 mencapai 100%.

Keadaan Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam waktu 5 (lima) bulan. Tabel 2.8 menggambarkan rincian perkara yang putus tepat waktu.

Tabel 2.8 Rincian data perkara yang putus tepat waktu tahun 2023


PUTUS	PUTUS TEPAT WAKTU	PERSENTASE
2.475	2.456	99.23%

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Gresik berhasil menyelesaikan perkara sebanyak 2.475 perkara, dari jumlah perkara yang diselesaikan tersebut sebanyak 2.456 perkara berhasil diselesaikan tepat waktu dengan persentase 99,23%, sedangkan sisanya diselesaikan melebihi 5 (lima) bulan.

Keadaan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Selama tahun 2023 dari total 2.473 perkara yang diterima, terdapat beberapa perkara yang mengajukan upaya hukum yaitu upaya hukum banding sebanyak 14 perkara, upaya hukum kasasi sebanyak 5 perkara dan upaya hukum peninjauan kembali (PK) sebanyak 1 perkara.

Rincian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali seperti pada gambar 2.4.



Gambar 2.4 Grafik rincian data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan tahun 2023

Keadaan Perkara yang Berhasil Dimediasi

Proses mediasi merupakan sebuah usaha perdamaian antara para pihak yang berperkara dan dilakukan oleh seorang hakim atau non hakim. Pada tahun 2023 dari 2.473 perkara yang diterima terdapat 328 perkara yang dimediasi. Rincian perkara yang berhasil dimediasi seperti pada tabel 2.9.

Tabel 2.9 Rincian data perkara yang berhasil dimediasi tahun 2023

DITERIMA DIMEDIASI	BERHASIL DIMEDIASI	PERSENTASE
2.473	328	122

Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Gresik tidak menerima perkara anak yang berhasil melalui diversi dikarenakan diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana.

C Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Salah satu bentuk pengakuan pemerintah untuk penilaian terhadap pelayanan yang diberikan adalah melalui Akreditasi Penjaminan Mutu yang telah ditetapkan oleh Komite APM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Akreditasi Penjaminan Mutu meliputi empat aspek, yaitu :

1. Manajemen Pengadilan
2. Administrasi Kepaniteraan
3. Administrasi kesekretariatan
4. Sarana Prasarana Pengadilan.

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Posbakum pengadilan merupakan layanan hukum yang memberikan manfaat yang besar bagi pada pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan Layanan Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama mengalokasikan anggaran pada Pengadilan Agama Gresik Kelas IA sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diambil dari anggaran DIPA 04.

Pengadilan Agama Gresik bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana yang dipilih melalui lelang dengan metode pengadaan langsung dan telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Agama Gresik tanggal 03 Januari 2023 Nomor : W13-A17/155/HK.05/SK/1/2023

tentang SK Penetapan Konsultan Jasa POSBAKUM tanggal 03 Januari 2023. Selama tahun 2023 POSBAKUM dapat melayani 1.474 perkara.

Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu

Masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam mengakses kantor pengadilan. Hambatan tersebut antara lain minimnya sarana transportasi, terkendala biaya bepergian dari dan ke kantor pengadilan, keterbatasan fisik atau kendala geografis. Untuk membantu menangani kendala geografis tersebut, Mahkamah Agung menyediakan anggaran untuk pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan demi terciptanya azaz “Perkara Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”.



Gambar 2.5 Kegiatan sidang keliling di Kecamatan Panceng

Pelaksanaan kegiatan Sidang Keliling Pengadilan Agama Gresik berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/218/HK.02/SK/5/2023 tentang Pembentukan Tim dan Jadwal Sidang Keliling. Sidang keliling dilaksanakan pada 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Panceng dan dilaksanakan pada bulan Mei 2023.

Anggaran sidang keliling yang disediakan dari DIPA 04 Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama pada Pengadilan Agama Gresik untuk tahun 2023 sebesar Rp14.420.000,- (empat belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan dapat terealisasi 100%.



Gambar 2.6 Kegiatan sidang keliling di Kecamatan Driyorejo

Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan yang mana semua biaya perkara ditanggung oleh negara, baik melalui anggaran DIPA maupun pembebasan biaya perkara melalui mekanisme prodeo murni. Layanan prodeo diberikan kepada setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tahun 2022, Pengadilan Agama Gresik menerima permohonan biaya perkara sebanyak 21 perkara dengan rincian 20 perkara prodeo DIPA dan 1 perkara prodeo murni. Anggaran untuk perkara prodeo melalui DIPA tahun 2023 sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terealisasi 100%.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA



Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi maupun institusi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi manapun sangat penting dan menentukan, karena Sumber Daya Manusia adalah roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, profesional, berdayaguna dan sadar akan tanggungjawabnya dalam menggerakkan roda institusi. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola Sumber Daya Manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugasnya.



Gambar 3.1 Foto pegawai Pengadilan Agama Gresik

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS I.A



Gambar 3.2 Struktur organisasi Pengadilan Agama Gresik

A Profil Sumber Daya Manusia

Kualitas dan kemampuan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Gresik tentu menjadi komponen utama dalam mencapai tujuan *Good Government*. Pengelolaan sumber daya manusia yang ada diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang peradilan, sehingga tercipta sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Permasalahan yang sering dihadapi adalah terbatasnya jumlah sumber daya manusia sehingga banyak terjadi rangkap jabatan sedangkan pekerjaan yang dibebankan harus bisa diselesaikan dengan tepat. Oleh karena itu untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas khususnya dibidang yudisial telah mengambil langkah berikut :

1. Mengadakan diskusi secara berkala untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum.
2. Mengikutkan pelatihan - pelatihan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung RI.
3. Mengadakan rapat dinas dalam rangka pembinaan seluruh pegawai.
4. Mengadakan eksaminasi putusan oleh Ketua Pengadilan.
5. Melakukan pengawasan oleh para Hakim Pengawas Bidang.

Jumlah sumber daya manusia pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Gresik keseluruhannya berjumlah 48 orang yang terdiri dari ASN, PPNPN dan Non-DIPA. Untuk lebih jelasnya diuraikan pada tabel 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8.

Tabel 3.1 Daftar tenaga teknis fungsional hakim tahun 2023

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN
TENAGA TEKNIS FUNGSIONAL HAKIM				
1	Dr. Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H NIP. 196804201994031005	IV/d	Ketua	S3
2	Nahruddin, S.Ag., M.H NIP. 197311052000031001	IV/c	Wakil Ketua	S2
3	Dra. Juraidah NIP. 196408031992032003	IV/d	Hakim	S1
4	Dra. Hj. Hamimah, M.H NIP. 196204251990032001	IV/d	Hakim	S2
5	Dr. H. M. Arufin, S.H., M.H NIP. 196108091992031002	IV/d	Hakim	S3
6	Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H NIP. 196307261991032001	IV/d	Hakim	S2
7	Sudiliharti, S.H.I NIP. 198005272007042001	IV/a	Hakim	S1

Tabel 3.2 Daftar tenaga teknis fungsional kepaniteraan tahun 2023

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN
TENAGA TEKNIS FUNGSIONAL KEPANITERAAN				
1	H. Margono, S.Ag., S.H., M.H NIP. 197404281997031001	IV/b	Panitera	S2
2	Andik Wicaksono, S.H., M.H NIP. 198311282014051001	III/b	Panitera Muda Hukum	S2
3	Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M NIP. 198302042007042001	IV/a	Panitera Muda Permohonan	S2
4	Safia Umar, S.H NIP. 196410091987032001	III/d	Panitera Muda Gugatan	S1
5	Akhmad Qomarul Huda, S.H., M.H NIP. 197201291998031001	IV/a	Panitera Pengganti	S2
6	Ikhlatul Laili, S.H.I NIP. 197906282014082001	III/c	Panitera Pengganti	S1
7	Harno, S.H NIP. 197703012006041001	III/b	Panitera Pengganti	S1

Tabel 3.3 Daftar tenaga teknis fungsional kejurusitaan tahun 2023

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN
TENAGA TEKNIS FUNGSIONAL KEJURUSITAAN				
1	Muflihuddin Mubarok, S.Ag NIP. 196803312014081001	III/c	Juru Sita	S1
2	Rustin Wijayanti, A.Md NIP. 198409082011012013	III/b	Juru Sita	D3
3	Hj. R. Khairani NIP. 197310272006042006	III/a	Juru Sita	SMA

Tabel 3.4 Daftar tenaga teknis yustisial analis perkara peradilan tahun 2023

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN
TENAGA TEKNIS YUSTISIAL ANALIS PERKARA PERADILAN				
1	Salwa Salsabila, S.H NIP. 199609242022032005	III/a	Analis Perkara Peradilan	S1
2	Natasya Nur Fadhilah, S.H NIP. 199808022022032011	III/a	Analis Perkara Peradilan	S1

Tabel 3.5 Daftar tenaga teknis yustisial pengelola perkara tahun 2023

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN
TENAGA TEKNIS YUSTISIAL PENGELOLA PERKARA				
1	Rima Titiyaningtyas, A.Md NIP. 199204112022032007	II/c	Pengelola Perkara	D3
2	Idha Siti Hartinah, A.Md NIP. 199604282022032016	II/c	Pengelola Perkara	D3
3	Anggi Mariatu Sholikhat, A.Md NIP. 199806172022032015	II/c	Pengelola Perkara	D3

Tabel 3.6 Daftar tenaga non-teknis yustisial/struktural tahun 2023

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN
TENAGA NON-TEKNIS YUSTISIAL/STRUKTURAL				
1	Mochamad Ischaq, S.H NIP. 196708171994031009	IV/b	Sekretaris	S1
2	Khiftiyah, S.Sos NIP. 197904252009042001	III/d	Kasubbab Umum dan Keuangan	S1
3	Lia Aulia Rokhmah, S.Kom NIP. 198409292011012013	III/d	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	S1
4	Fani Suma Pratama, S.H., M.H NIP. 198409192009121003	III/d	Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	S2

Tabel 3.7 Daftar tenaga non-teknis yustisial penyusun laporan keuangan tahun 2023

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN
TENAGA NON-TEKNIS YUSTISIAL PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN				

1	Niken Retno Hastuti, S.Akun NIP. 199410082020122016	III/a	Penyusun Laporan Keuangan	S1
---	--	-------	------------------------------	----


Tabel 3.8 Daftar tenaga non-teknis fungsional pranata komputer tahun 2023

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN
TENAGA NON-TEKNIS FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER				
1	Chandra Komara, S.Kom NIP. 198507102015031001	III/b	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1
2	Lailly Syifa'ul Qolby, S.Kom NIP. 199412192020122005	III/a	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1

Komposisi SDM Pengadilan Agama Gresik berdasarkan pendidikan seperti pada tabel 3.9 dan gambar 3.3.

Tabel 3.9 Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan tahun 2023

PENDIDIKAN JUMLAH PERSENTASE		
SMA	1	3,44%
D3	4	13,79%
S1	15	51,72%
S2	7	24,13%
S3	2	6,89%




Gambar 3.3 Grafik pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

Berdasarkan kepangkatan dan golongan komposisi SDM seperti pada tabel 3.10 dan gambar 3.4.

Tabel 3.10 Komposisi pegawai berdasarkan pangkat/golongan tahun 2023

PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
II/c	Pengatur	3
III/a	Penata Muda	5
III/b	Penata Muda Tk.I	4
III/c	Penata	2
III/d	Penata Tk.I	4
IV/a	Pembina	3
IV/b	Pembina Tk.I	2
IV/c	Pembina Utama Muda	1
IV/d	Pembina Utama Madya	5



Gambar 3.4 Grafik pegawai berdasarkan pangkat/golongan

Sumber Daya Manusia Non PNS

Dalam pelaksanaan sebagian tugas lainnya Pengadilan Agama Gresik memberdayakan tenaga DIPA/PPNPN dan Non DIPA berjumlah 20 orang. Rincian pegawai DIPA dan non-DIPA tahun 2023 seperti pada tabel 3.11.

Tabel 3.11 Daftar Pegawai DIPA dan non DIPA tahun 2023

NO.	NAMA	JABATAN
1	Zainul Abidin	PPNPN
2	Achmad Fathoni	PPNPN
3	Syahrullah Hadi Kusuma, S.H	PPNPN
4	Achmad Yudi Ismail, S.Kom	PPNPN
5	Adhi Kurniawan, S.H., M.H	PPNPN
6	Nur Laily, S.EI	PPNPN
7	Eka Putri Rahmawati, S.H.I	PPNPN
8	Teguh Wiyanto, S.Kom	PPNPN
9	Yahya Hendro S.	PPNPN
10	Rizky Anggara Putra, A.Md	PPNPN
11	Muh. Fadhil, S.H.I	PPNPN
12	Achmad Fauzan Nahar, S.H.I	PPNPN
13	Mohammad Sholeh, S.H.I	non-DIPA
14	Sumariyo	non-DIPA
15	Evi Rohmatul Aini, S.H	non-DIPA
16	Eka Suci Diantari Budiono, S.H	non-DIPA
17	Tsamrotul Mujahadah, S.H	non-DIPA
18	Faqihul Hakim, S.H	non-DIPA
19	Sa'idah Luthfiyah, S.Pi., M.P	non-DIPA

Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Sumber Daya Manusia yang dapat dirumuskan melalui analisis perbandingan antara formasi seharusnya dengan formasi realitas yang ada pada suatu satuan kerja, dimana selisih kurang dari formasi jabatan adalah nilai kebutuhan SDM yang diperlukan.

Pola Kelambagaan Mahkamah Agung RI sebagaimana KMA 143 Tahun 2007 telah mengatur Formasi Jabatan pada Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA. Jumlah SDM di Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA idealnya berjumlah 133 orang sedangkan jumlah SDM di Pengadilan Agama Gresik hanya 48 orang.

Sehingga Pengadilan Agama Gresik mengalami kekurangan SDM sebanyak 85 orang. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan SDM di Pengadilan Agama Gresik sementara ini dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip optimalisasi SDM internal yang ada di Pengadilan Agama Gresik. Pada tabel 3.12 merupakan rincian kebutuhan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Gresik.

Tabel 3.12 Rincian kebutuhan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Gresik

NO.	FORMASI JABATAN	JUMLAH FORMASI		
		KONDISI IDEAL	REALITAS	KURANG
1	Ketua	1	1	0
2	Wakil Ketua	1	1	0
3	Hakim	23	5	18
4	Panitera	1	1	0
5	Sekretaris	1	1	0
6	Panitera Muda Hukum	1	1	0
7	Panitera Muda Gugatan	1	1	0
8	Panitera Muda Permohonan	1	1	0
9	Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	1	1	0
10	Kasubbag Umum dan Keuangan	1	1	0
11	Kasubbag Kepegawaian Organiasi Tata Laksana	1	1	0
12	Panitera Pengganti	32	3	29
13	Juru Sita	5	3	2
14	Analis Perkara Peradilan	6	2	4
15	Pengelola Perkara	6	3	3
16	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	6	0	1
17	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	2	0
18	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	1
19	Analis Kepegawaian	1	0	1
20	Analis Pengelola Keuangan	1	0	1
21	Arsiparis	1	0	1
22	Pengelola BMN	1	0	1
23	Analis Sistem Informasi dan Jaringan	1	0	1
24	Verifikator Keuangan	1	0	1
25	Penyusun Laporan Keuangan	1	1	0
26	Pranata Keuangan	1	0	1
27	PPNPN	40	19	21
JUMLAH		133	48	85

B Mutasi

Mutasi pegawai di Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2023 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu :

1. Mutasi masuk
2. Mutasi keluar

Dasar hukum untuk proses mutasi bagi PNS dan/atau Pejabat Negara/Hakim adalah SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 193/KMA/SK/XI/2024 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Mutasi Masuk

Mutasi masuk ke Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2023 dengan rincian pada tabel 3.13.

Tabel 3.13 Mutasi masuk pegawai Pengadilan Agama Gresik tahun 2023

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1	Salwa Salsabila, S.H	Analis Perkara Peradilan	Analis Perkara Peradilan (CPNS) PA Gresik	Analis Perkara Peradilan (CPNS) PA Gresik
2	Natasya Nur Fadhilah, S.H	Analis Perkara Peradilan	Analis Perkara Peradilan (CPNS) PA Gresik	Analis Perkara Peradilan (PNS) PA Gresik
3	Rima Titianingtyas, A.Md	Pengelola Perkara	Pengelola Perkara (CPNS) PA Gresik	Pengelola Perkara (PNS) PA Gresik
4	Idha Siti Hartinah, A.Md	Pengelola Perkara	Pengelola Perkara (CPNS) PA Gresik	Pengelola Perkara (PNS) PA Gresik
5	Anggi Mariatus Sholikhat, A.Md	Pengelola Perkara	Pengelola Perkara (CPNS) PA Gresik	Pengelola Perkara (PNS) PA Gresik
6	H. Margono, S.Ag., M.H	Panitera	Pengadilan Agama Pasuruan	Pengadilan Agama Gresik
7	Akhmad Qomarul Huda, S.H., M.H	Panitera Pengganti	Pengadilan Agama Tuban	Pengadilan Agama Gresik
8	Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H	Hakim	Pengadilan Agama Ambon	Pengadilan Agama Gresik

Mutasi Keluar

Mutasi keluar ke Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2023 dengan rincian pada tabel 3.14.

Tabel 3.14 Mutasi keluar pegawai Pengadilan Agama Gresik tahun 2023

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1	Sriwinaty Laiya, S.Ag., M.H	Hakim	Pengadilan Agama Gresik	Pengadilan Agama Tilamuta
2	Pandit Syah Ristance, S.H	Panitera	Pengadilan Agama Gresik	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

C Promosi

Pegawai Pengadilan Agama Gresik yang mendapat promosi jabatan selama tahun 2023 sejumlah 4 (empat) orang seperti pada tabel 3.15.

Tabel 3.15 Pegawai yang mendapat promosi jabatan tahun 2023

NO.	NAMA	JABATAN	
		LAMA	BARU
1	Sriwinaty Laiya, S.Ag., M.H	Hakim Kelas IA	Wakil Ketua Kelas 2
2	Pandit Syah Ristance, S.H	Panitera Kelas IA	Panitera Pengganti PTA Surabaya
3	Rustin Wijayanti, A.Md	Juru Sita Pengganti Kelas IA	Juru Sita
4	Hj. R. Khairani	Juru Sita Pengganti Kelas IA	Juru Sita

D Pensiun

Pada tahun 2023 pegawai Pengadilan Agama Gresik tidak ada yang memasuki purna tugas/pensiun/ pensiun dini.

E Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis)

Pengembangan sumber daya manusia secara umum diselenggarakan melalui diklat, sosialisasi, bimbingan teknis, diklat di tempat kerja, loka karya, seminar dan lainnya. Di lingkungan Mahkamah Agung RI kewenangan penyelenggaraan diklat berada di bawah Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI yang mana meliputi diklat kepemimpinan, diklat fungsional dan diklat teknis. Adapun pegawai Pengadilan Agama Gresik yang mengikuti diklat pada tahun 2023 adalah seperti pada tabel 3.16.

Tabel 3.16 Pegawai yang mengikuti diklat tahun 2023

NO.	NAMA DIKLAT	PESERTA	WAKTU	PENYELENGGARA
1	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa	Idha Siti Hartinah, A.Md	29 Mei s.d 16 Juni 2023	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
2	Pelatihan Junior Network Administrator	Chandra Komara, S.Kom	10 Juli s.d 14 Juli 2023	Kementerian Komunikasi dan Informatika
3	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Agama	Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M	05 Juli s.d 17 Juli 2023	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
4	Pelatihan Manajemen Administrasi Peradilan Tingkat Dasar Angkatan IX	Salwa Salsabila, S.H	4 Juli s.d 10 Juli 2023	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
5	Pelatihan Bela Negara Angkatan IX	Salwa Salsabila, S.H	10 Juli s.d 13 Juli 2023	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI



Tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara (*clean governance* serta terwujudnya tata kelola keuangan negara yang baik sesuai dengan peraturan perundang - undangan (*good governance*) menurut adanya keterbukaan informasi publik yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi (TI) yang terus berkembang pesat. TI dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan pengelolaan data melalui sistem yang terintegrasi dan modern.

A Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Agama Gresik secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 63/PA/SK/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2022 dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, dengan dibantu oleh Pengelola Anggaran antara lain Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dan Staf Pengelola Keuangan.

Tahun 2023 Pengadilan Agama Gresik mendapatkan pagu alokasi anggaran total sebesar Rp5.934.902.000 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah). Nilai pagu tersebut terdiri dari 2 (dua) unit Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi (005.01) sebesar Rp5.837.482.000 (lima milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sempat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (005.04) sebesar Rp97.420.000 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Adapun rincian pagu alokasi anggaran pada Pengadilan Agama Gresik tahun 2023 seperti pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Pagu anggaran tahun 2023

URAIAN	PAGU
DIPA 01 - Badan Urusan Administrasi	Rp5.837.482.000
Program Dukungan Manajemen	
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp5.682.482.000
51. Belanja Pegawai	Rp4.116.562.000
52. Belanja Barang	Rp1.565.920.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp155.000.000
53. Belanja Modal	Rp155.000.000
DIPA 04 - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Rp97.420.000
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp97.420.000
52. Belanja Barang	Rp97.420.000
Total	Rp5.934.902.000


Realisasi Anggaran per Unit Organisasi

Realisasi anggaran belanja Pengadilan Agama Gresik tahun 2023 adalah sebesar Rp5.811.452.413 (lima milyar delapan ratus sebelas juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga belas ribu rupiah) atau mencapai 97,92% dari total pagu anggaran.

Tabel 4.2 Realisasi pagu anggaran per unit organisasi tahun 2023

UNIT ORGANISASI	PAGU	REALISASI		SISA	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
DIPA 01 - Badan Urusan Administrasi	Rp5.837.482.000	Rp 5.714.032.143	97,89	Rp 123.449.587	2,11
DIPA 04 - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Rp97.420.000	Rp97.420.000	100	Rp 0	0
Total	Rp5.934.902.000	Rp5.811.452.413	97,92	Rp123.449.587	2,08

● Realisasi ● Sisa



Gambar 4.1 Grafik realisasi dan sisa anggaran tahun 2023

Realisasi Anggaran per Program

Dalam setiap organisasi memiliki beberapa program kegiatan, rincian realisasi anggaran per program seperti pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Realisasi pagu anggaran per program tahun 2023

PROGRAM	PAGU	REALISASI		SISA	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
DIPA 01 - Badan Urusan Administrasi					
Program Dukungan Manajemen	Rp5.682.482.000	Rp5.559.898.163	97,84	Rp122.583.837	2,11
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp155.000.000	Rp154.134.250	99,44	Rp865,750	0,56
DIPA 04 - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama					
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp97.420.000	Rp97.420.000	100	Rp 0	0
Total	Rp5.934.902.000	Rp5.811.452.413	97,92	Rp123.449.587	2,08

Kegiatan prioritas yang dicapai oleh Pengadilan Agama Gresik tahun anggaran 2023 dengan pagu alokasi anggaran yang diterima dapat memenuhi kegiatan sebagai berikut :

01

Terpenuhinya hak - hak para pegawai Pengadilan Agama Gresik

Terpenuhinya kebutuhan operasional Pengadilan Agama Gresik

03

Terbukanya akses masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui pemberian jasa pelayanan Posbakum, sidang diluar gedung dan prodeo

02

Terpenuhinya sarana prasarana alat pengolah data untuk mendukung pelaksanaan SIPP, PTSP dan e-Court

04

Target dan Realisasi PNBP

Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sangat penting karena PNBP menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang kontribusinya sangat signifikan untuk membiayai belanja negara. Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Gresik berperan aktif dalam pengelolaan PNBP. Hal ini dibuktikan dengan menetapkan target penerimaan PNBP sebesar Rp263.528.700 (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 realisasi PNBP Pengadilan Agama Gresik sebesar Rp251.303.000 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga ribu rupiah) sehingga tidak mencapai target. Rincian perbandingan target dan realisasi dijelaskan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Rincian PNBP tahun 2023

URAIAN JENIS PNBP	TARGET	REALISASI	%
PNBP Umum	Rp649.200	Rp12.993.000	2001,39
PNBP Fungsional	Rp262.879.500	Rp238.310.000	90,65
Total	Rp263.528.700	Rp251.303.000	95,36

Tabel 4.5 Rincian PNBP umum tahun 2023

URAIAN JENIS PNBP	TARGET	REALISASI	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp649.200	Rp5.143.000	792,2
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp0	Rp7.850.000	-
Total	Rp649.200	Rp12.993.000	2001,39

Tabel 4.6 Rincian PNBP fungsional tahun 2023

URAIAN JENIS PNBP	TARGET	REALISASI	%
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	Rp9.070.000	Rp7.490.000	82,58
Pendapatan Ongkos Perkara	Rp95.015.000	Rp74.740.000	78,66
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp158.794.500	Rp156.080.000	98,29
Total	Rp262.879.500	Rp238.310.000	90,65

B Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Selain didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas, dan dedikasi tinggi, juga perlu ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan layak, sehingga mutlak adanya peningkatan/penambahan guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas dengan baik, tertib, rapi dan nyaman.

Pengelolaan aset negara berupa barang milik negara (BMN) secara modern merupakan tantangan tersendiri bagi Mahkamah Agung sebagai pengguna barang dan Pengadilan Agama Gresik sebagai kuasa pengguna barang dalam mendukung fungsi peradilan. Sebagai instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Gresik sudah memiliki gedung yang berdiri di atas tanah seluas 1.900m² dengan luas bangunan 694m².

Pengadilan Agama Gresik mencatatkan nilai BMN tahun 2023 sebesar Rp23.047.799.350 (dua puluh tiga miliar empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sarana dan prasarana yang dimiliki seperti pada tabel 4.7.

Tabel 4.7 Rincian sarana dan prasarana tahun 2023

SARANA PRASARANA	VOLUME		NILAI
	JUMLAH	SATUAN	
Gedung Kantor	694	m ²	Rp2.358.498.350
Tanah Kantor	1900	m ²	Rp19.895.334.000
Tanah Kosong yang diperuntukkan	200	m ²	Rp793.967.000
Total			Rp23.047.799.350

Penatausahaan BMN

Status tanah pada Pengadilan Agama Gresik saat ini telah menjadi aset milik Pemerintah Republik Indonesia yang berasal dari Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik pada tanggal 07 Februari 1979. Memiliki luas tanah 200 m² berupa tanah kosong yang sudah diperuntukkan dan telah bersertifikat Hak Milik Nomor 17 Tahun 2012 atas nama Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI dengan nilai perolehan Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dan tanah bangunan Gedung kantor permanen dengan luas tanah 1.900 m² telah bersertifikat Hak Milik Nomor 1 Tahun 2012 atas nama Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI dengan nilai perolehan awal Rp570.000.000 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pinjam Pakai

Pengadilan Agama Gresik memiliki 2 (dua) unit kendaraan dinas roda 4 yang merupakan pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Dengan rincian seperti pada tabel 4.8.

Tabel 4.8 Rincian pinjam pakai BMN tahun 2023

URAIAN	TANGGAL PEROLEHAN	KONDISI	BUKTI
Station Wagon Kijang Innova tipe G	18/11/2013	Baik	028/1899/437.33/2013
Station Wagon Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT	20/03/2021	Baik	024/004/PP/437.32/2020

Hibah

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Gresik menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Gresik berupa barang yang anggarannya melekat pada DIPA Bakesbangpol Kabupaten Gresik dengan nomor rekening 8.01.01.2.09.10.5.1.05.01.02.0001 berupa :

1. Pembangunan Gedung Negara Sederhana (Pembangunan Gedung Negara Standart), Pengadilan Agama Gresik sejumlah Rp3.704.700.000 (tiga milyar tujuh ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
2. Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Gresik sejumlah Rp73.394.000 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Penghapusan BMN

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Gresik melakukan beberapa penghapusan seperti pada tabel 4.9.

Tabel 4.9 Rincian penghapusan BMN tahun 2023

URAIAN	NILAI BAHAN BONGKARAN	KONDISI
Bangunan Musholah	Rp2.918.000	Rusak Berat
Bangunan Rumah Dinas/Jabatan Type C-70	Rp2.333.000	Rusak Berat

Pengadaan BMN

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Gresik melakukan beberapa pengadaan barang seperti pada tabel 4.10.

Tabel 4.10 Rincian pengadaan BMN tahun 2023

KEGIATAN	URAIAN	NILAI
Renovasi Gedung	Rehab tampak depan gedung kantor	Rp147.000.000
Pengadaan Perangkat Pengolah Data	Pengadaan printer	Rp4.756.000
	Pengadaan printer anugrah MA	Rp2.378.250
Total		Rp154.134.250

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana BMN di Pengadilan Agama Gresik sepanjang tahun 2023 bersumber dari DIPA-01 dengan total anggaran Rp338.644.000 (tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu) dan telah direalisasikan sebesar Rp338.520.535 (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) atau terealisasi sebesar 99,96% dengan rincian pada tabel 4.11.

Tabel 4.11 Rincian pemeliharaan sarana dan prasarana tahun 2023

URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp102.280.000	Rp102.211.018	Rp68.982	99.93
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp239.364.000	Rp236.309.517	Rp54.483	99.98
Total	Rp338.644.000	Rp338.520.535	Rp123.465	99,96

C Pengelolaan Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan pendukung kinerja instansi, khususnya pada Pengadilan Agama Gresik. Penerapan teknologi informasi pada Pengadilan Agama Gresik ditujukan guna memprioritaskan agenda reformasi manajemen di bidang aparatur peradilan, manajemen perkara, transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan, manajemen keuangan serta infrastruktur dan pengawasan.

Pada Tahun 2018 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Tata kelola TI berfungsi untuk menyelaraskan kebutuhan, kondisi, dan pilihan para pemangku kepentingan untuk menentukan keseimbangan, tujuan organisasi yang akan dicapai, mengatur arah melalui prioritas dan membuat keputusan serta memonitor prestasi sesuai dengan arah dan tujuan organisasi.

Implementasi e-Court

Aplikasi e-court adalah salah satu layanan bagi pengguna terdaftar (pihak/pengacara) yang terdaftar untuk melakukan pendaftaran perkara (e-filling), mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran (e-payment) dan pemanggilan (e-summons) yang semuanya dilakukan secara online. Aplikasi e-Court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan.



Login

Register Pengguna Terdaftar (Untuk Advokat)

Register Kurator

Syarat dan Ketentuan

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan permintaan dari masyarakat, Mahkamah Agung RI membuat terobosan baru dengan membuka kesempatan persidangan secara elektronik (e-litigasi). E-litigasi mendesain ulang praktik peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan modern di negara yang telah maju teknologinya berdasarkan Perma 1 Tahun 2021 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan. Rincian perkara yang diajukan melalui e-Court dan e-Litigasi dapat dilihat pada tabel 4.12.



Gambar 4.2 Aplikasi e-court

Tabel 4.12 Rincian perkara e-Court dan e-Litigasi tahun 2023

APLIKASI	SISA BULAN LALU	DITERIMA	DICABUT	DIPUTUS	SISA/DALAM PROSES
e-Court	41	320	0	306	38
e-Litigasi	8	51	0	42	11

Implementasi SIPP



Gambar 4.3 Aplikasi SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu aparatur peradilan dalam proses administrasi perkara (fungsi administrasi), SIPP juga telah terintegrasi dengan sistem informasi lembaga hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM (fungsi *Whole of Government*).

SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan serta yang paling penting adalah sebagai media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan biaya murah. Dalam SIPP menampilkan semua informasi yang terkait dengan proses penanganan perkara seperti pendaftaran perkara, biaya perkara, jadwal sidang, tanggal putusan yang bisa diakses dimanapun, kapanpun. Untuk mewujudkan pelaksanaan SK KMA Nomor 10144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Pengadilan Agama Gresik mempublikasikan kepada masyarakat untuk mengakses <https://sipp.pagresik.go.id> untuk mengetahui status keperkaraan secara mandiri.

Monitoring implementasi SIPP terus dilakukan oleh unsur pimpinan Pengadilan Agama Gresik menggunakan aplikasi - aplikasi turunan baik yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maupun oleh Pengadilan Agama Gresik sendiri. Hal ini dilakukan untuk memastikan akurasi data yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan.



Gambar 4.4 Aplikasi pendukung SIPP

Pengelolaan Perangkat Keras

Sampai dengan tahun 2023, Pengadilan Agama Gresik telah melakukan berbagai macam peningkatan infrastruktur teknologi informasi antara lain :


1. Pengadaan alat pengolah data;
2. Pemeliharaan rutin perangkat keras (*hardware*) pada 42 unit PC, 19 unit Laptop, 23 unit printer, 1 unit CCTV, dan 1 tahun jaringan/server;
3. Pemanfaatan akses jaringan LAN dan internet dengan menggunakan full Wi-Fi yang terkoneksi dengan fiber optik.



Gambar 4.5 Server Pengadilan Agama Gresik

Pengelolaan Perangkat Lunak

Disamping pengembangan pada perangkat keras, Pengadilan Agama Gresik juga telah melakukan pengelolaan pada perangkat lunak (software), diantaranya yaitu :



1



APLIKASI OFFLINE

- SIPP
- SIADPA
- KIPA
- PEDIS
- DESPA
- PNBP Fungsional
- Antrian Pengunjung
- e-Register
- e-Keuangan
- Notifikasi Perkara
- Pendukung SIPP
- SIMONA
- SIKPA
- SAIBA
- SIMANTAP

2

APLIKASI ONLINE

- SIPP Online
- SIPP MA
- Direktori Putusan MA
- Pelaporan Online
- Komdanas
- SMART(Monev Anggaran Kemenkeu)
- Monev Bappenas
- e-Rekon
- SIMAN
- SIMARI
- SIWAS
- SIKEP
- e-court
- e-eksaminasi
- ACO CCTV Online
- Command Center
- Basis Data Terpadu Kemiskinan
- Aplikasi PNBP
- e- Register
- e-Keuangan
- Pengawasan Data Isian SIPP (PEDIS)
- Dokumen Elektronik Pengadilan Agama
- SAKTI
- SATUDJA
- SPANINT
- e-Rekon
- e-Bima,
- e-Sadewa
- EIPLANS
- Gaji Web Kemenkeu



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK



Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang - undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelaksanaan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang - undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata - mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegitan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.



Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu Pelaksana Kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung RI, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi di dalam penyelenggaraan Penegakan Hukum dan Keadilan.



Gambar 5.1 Pelayanan publik
Pengadilan Agama Gresik


Selain itu Pengadilan Agama Gresik juga dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan dan bermutu guna tercapainya pelayanan publik yang prima. Untuk itu diperlukan system manajemen mutu yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan dalam memenuhi kebutuhan publik sesuai dengan peraturan yang ada.

A Pembangunan Zona Integritas

Zona Integritas merupakan dua kata yang dirangkai menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan yaitu kata “Zona” yang berarti wilayah atau daerah dengan pembatasan khusus. Sedangkan kata “Integritas” adalah konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai - nilai luhur dan keyakinan atau dapat dikatakan seseorang memiliki integritas apabila sesuai dengan nilai, keyakinan dan prinsip kebenaran yang dipegangnya.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka Pengadilan Agama Gresik telah menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas dan program pembangunan ZI telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014. Adapun untuk mencapai sasaran target penyelesaian rencana kerja pada 6 (enam) komponen maka, diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja untuk memastika bahwa tujuan dan sasaran kegiatan telah dilaksanakan secara efektif.

KOMPONEN ZONA INTEGRITAS



Manajemen Perubahan

Untuk memenuhi kebutuhan area 1 manajemen perubahan maka dibuat beberapa indikator sebagai berikut

a. Penyusunan Tim Kerja

Dalam pembangunan ZI Pengadilan Agama Gresik membuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas.

b. Rencana Pembangunan Zona Integritas

Membuat target prioritas program ZI seperti mengimplementasikan budaya BERAKHLAK pada seluruh aparatur Pengadilan Agama Gresik, membuat sistem antrian pengunjung, pemantauan pencapaian kinerja secara berkala, serta melakukan kerjasama terkait peningkatan pelayanan dengan instansi lain.

c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK

Pemantauan dan evaluasi atau monitoring dan evaluasi dilakukan rutin setiap bulan bersamaan dengan kegiatan rapat dinas bulanan.

d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Untuk merubah pola pikir dan budaya kerja diperlukan seseorang yang ditunjuk sebagai role model pengembangan perilaku dan budaya kerja di Pengadilan Agama Gresik.

Penataan Tata Laksana

Area 2 penataan tata laksana berkaitan dengan pelaksanaan kinerja untuk tercapainya WBK dan WBBM. Adapun indikatornya sebagai berikut :

a. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama

Pengadilan Agama Gresik memiliki peta proses bisnis instansi dan SOP dari setiap bidang. SOP Pengadilan Agama Gresik telah disusun berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : tentang Pembentukan Tim Penyusunan *Standar Operating Procedure (SOP)* Pengadilan Agama Gresik tahun 2023.

b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Operasional manajemen pada Pengadilan Agama Gresik telah dibuat dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti penggunaan SIPP, e-Court, SIKEP, ABS, OMSPLAN, SAKTI, dan Gaji Web Kemenkeu.

c. Keterbukaan Informasi Publik

Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan berupa website dan sosial media yang memberikan informasi terkait Pengadilan Agama Gresik.

Manajemen SDM

Dalam memenuhi kebutuhan terkait area 3 manajemen SDM dilakukan beberapa pemenuhan sebagai berikut :

a. Penataan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi

Pengadilan Agama Gresik telah merencanakan kebutuhan pegawai dengan mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja.

b. Pola Mutasi Internal

Pengembangan karir pegawai telah menetapkan pengusulan mutasi yang disampaikan dalam forum BAPERJAKAT.

c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Dalam melakukan pengembangan potensi pegawai, Pengadilan Agama Gresik melakukan upaya berupa pengusulan nama peserta untuk mengikuti diklat/bimtek.

d. Penetapan Kinerja Individu

Pembuatan Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) dan Sasaran Kinerja Individu (SKP) dilakukan secara rutin.

e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Dalam hal ini telah dibuat penetapan pedoman 5R1N (Rajin, Resik, Rapi, Ringkas, Rawat dan Nyaman), 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun) serta 10 Budaya Malu.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Area 4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Diperlukan beberapa indikator pemenuhan sebagai berikut :

a. Keterlibatan Pimpinan

Pimpinan Pengadilan Agama Gresik selalu terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan, penetapan kinerja, pembuatan IKU, Survey Kepuasan Masyarakat, pengendalian gratifikasi, penerapan SIPP, pengaduan masyarakat, serta melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran.

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Dilakukan dengan cara pembuatan dokumen reviu RENSTRA, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Reviu IKU, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).

Penguatan Pengawasan

Untuk memenuhi area 5 penguatan pengawasan diperlukan beberapa indikator sebagai berikut :

a. Pengendalian Gratifikasi

Melakukan kampanye publik dengan cara memberikan sosialisasi terkait gratifikasi dan bagaimana cara pengendaliannya.

b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Melalui SPIP ini Pengadilan Agama Gresik melakukan sistem pengawasan internal terhadap masing - masing bagian guna menciptakan suasana yang kondusif.

c. Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat merupakan bentuk penilaian atas kurangnya pelayanan yang telah diberikan. Pengadilan Agama Gresik memberikan akses untuk menyampaikan aduan terkait pelayanan yang telah diberikan baik melalui luring ataupun daring.

d. Whistle Blowing System

Internalisasi Whistle Blowing System dilakukan melalui sosialisasi dengan cara pemasangan banner informasi terkait WBS di ruang tunggu pelayanan serta memberikan sarana informasi dan pengaduan.

e. Penanganan Benturan Kepentingan

Sebagai bentuk pencegahan adanya benturan kepentingan telah dilakukan sosialisasi kepada pegawai tentang apa saja penyebab timbulnya benturan kepentingan.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pemenuhan area 6 peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan indikator sebagai berikut :

a. Standart Pelayanan

Pengadilan Agama Gresik telah memiliki kebijakan standart pelayanan yang ditetapkan organisasi yang sesuai dengan karakteristik Pengadilan Agama Gresik itu sendiri.

b. Budaya Pelayanan Prima

Upaya penerapan budaya pelayanan prima dilakukan dengan cara sosialisasi, pemberian informasi tentang pelayanan melalui berbagai media, pemberian reward and punishment serta kompensasi, memberikan ruang pelayanan publik yang nyaman, serta menerapkan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

c. Pengelolaan Pengaduan

Media pengaduan dan konsultasi pelayanan telah diintegrasikan dengan SP4N-Lapor serta petugas khusus yang menangani pengaduan dan konsultasi.

d. Penilaian Kepuasan Terhadap Masyarakat

Pengadilan Agama Gresik telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan.

e. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sebagian besar pelayanan di Pengadilan Agama Gresik telah memanfaatan TI.

B

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran, pengembalian sisa panjar, hingga penyerahan/pengambilan produk pengadilan melalui satu pintu/layanan. PTSP di pengadilan bertujuan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur, dan bebas dari korupsi kepada seluruh pengguna layanan serta menjaga independensi dan imparsialitas aparatur pengadilan. Dengan demikian, PTSP akan meningkatkan kinerja dan pelayanan pengadilan serta kepuasan masyarakat.



Gambar 5.2 PTSP Pengadilan Agama Gresik

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menerbitkan Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip - prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas.

Ruang Lingkup PTSP di Pengadilan Agama Gresik meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku.

Implementasi PTSP di Pengadilan Agama Gresik telah terintegrasi dengan layanan yang disediakan pihak eksternal seperti Posbakum dan PT. Pos Indonesia.

C Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif orisinal dan atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (*novelty*). Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain. Kebaruan boleh berupa pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah ada karena inovasi pelayanan publik terus diperbarui dan bahkan ditiru dengan cara melakukan replikasi. Selama tahun 2022 Pengadilan Agama Gresik telah berupaya keras dalam berinovasi untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan, diantaranya adalah :

Inovasi Tahun 2023

01

One Click Away (OCA)

Aplikasi ini berisi kumpulan website yang sering digunakan oleh Pegawai Pengadilan Agama Gresik dalam membantu pekerjaannya sehari - hari. Aplikasi bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan Pegawai dalam melayani para pencari keadilan.



02

Communication Electronics for the Deaf (COMED)

Aplikasi Comed merupakan sarana komunikasi sidang antara Majelis Hakim dengan pihak penyandang tuna rungu/tuli yang berfungsi untuk mengubah suara menjadi teks.

03

SINERGI

Aplikasi kepegawaian Pengadilan Agama Gresik yang mencakup data kepegawaian secara umum seperti daftar pegawai, statistik pegawai, LHKPN/LHKASN, uraian tugas, laporan - laporan sesuai tupoksi.

04

PSPay

Pengembalian sisa panjar melalui Post Pay, sehingga sisa panjar di rekening Pengadilan Agama Gresik diharapkan 0 rupiah (tak bersisa). Serta diharapkan untuk mengurangi adanya sisa panjar yang lupa diambil oleh Para Pihak, terutama untuk perkara putus yang tanpa dihadiri pihak.

05

AURI

Antrian otomatis berdasarkan prioritas agenda sidang untuk mempercepat penyelesaian perkara dan pembuatan putusan.

06

Antrian PTSP & Sidang Prioritas (ASPRI)

ASPRI (Antrian PTSP & Sidang Prioritas) merupakan salah satu inovasi PA gresik dalam pengembangan model sistem antrian. Yang termasuk dalam kategori prioritas ini adalah Lansia, Disabilitas dan Ibu Hamil. Untuk pengunjung prioritas maka akan di dahulukan pelayanannya, baik pelayanan di meja PTSP maupun Sidang, sehingga pengunjung merasa lebih nyaman.



07

Checkin Antrian Sidang Pihak Yang bersangkutan (CRISPY)

Inovasi ini merupakan salah satu fitur terbaru yang ada pada Aplikasi Antrian Sidang. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk mengetahui dan memastikan bahwa Pihak yang akan melakukan persidangan sudah benar - benar hadir. Pihak akan otomatis dianggap hadir/checkin pada saat pengambilan nomor antrian sidang.

08

Arsip Digital

Arsip Digital merupakan sebuah inovasi dalam pengelolaan berkas perkara di Pengadilan Agama Kelas IA. Fitur ini memungkinkan digitalisasi file-file berkas, menyediakan solusi modern untuk manajemen dokumen. Dengan adanya Arsip Digital, proses pengarsipan dan pencarian informasi perkara menjadi lebih efisien dan praktis. Pengguna arsip digital adalah pegawai/karyawan Pengadilan Agama Gresik. Inovasi Arsip Digital di Pengadilan Agama Kelas IA membawa kemajuan dalam penanganan dokumen perkara. Dengan digitalisasi berkas, pengguna dapat dengan mudah mengakses dan mencari informasi perkara secara cepat dan efektif. Fitur ini memberikan solusi modern yang meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen, serta mendukung upaya peradilan untuk mempercepat proses administratif. Berkas perkara yang telah terdigitalisasi melalui Arsip Digital dapat diakses dan dikelola dengan lebih teratur. Inovasi ini memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mencari, menyimpan, dan mengelola dokumen-dokumen perkara secara elektronik, menjadikan Pengadilan Agama Kelas IA lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

09

Assisted Sidang Queue (ASIQ)

Salah satu inovasi Pengadilan Agama Gresik untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan kami. Inovasi ini berupa sebuah aplikasi yang dapat memprediksi lamanya waktu antrian yang dibutuhkan untuk menunggu hingga dipanggilnya nomor antrian untuk melaksanakan sidang. Dengan adanya inovasi ini diharapkan pengguna layanan dapat mengetahui/memperkirakan waktu tunggunya.

BAB VI

PENGAWASAN



Dalam rangka mewujudkan instansi yang bersih dan berwibawa serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Gresik bertekad memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar administrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari tujuan tersebut, maka dilakukan juga pengawasan terhadap jalannya administrasi di lingkungan Pengadilan Agama Gresik, agar langkah - langkah perbaikan senantiasa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

A Internal

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud dengan Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas - tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Dasar Kebijakan Pengawasan

01

Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan kesatu Nomor 3 tahun 2006, perubahan yang kedua Undang - undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 53 menyatakan dalam ayat :

- a. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim.
- b. Ketua Pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya.

c. Ketua Pengadilan Tinggi Agama melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya

02

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/VII/SK/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan - Badan Peradilan.

03

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peradilan Dibawahnya.

04

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/229/PS.00/SK/10/2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Gresik Tahun 2023

Pelaksanaan Pengawasan

Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2023 telah melaksanakan kebijakan pengawasan sesuai dengan peraturan pengawasan dalam peningkatan pengawasan terhadap aparaturnya. Pengawasan telah dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

01

Pengawasan Melekat (Pengawasan Internal)

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui pengedepanannya pola kerja profesional dengan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik dengan melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja yang didasarkan atas profesionalisme, etika dan moral.



Di Pengadilan Agama Gresik pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik dengan cara terus - menerus memantau/mengawasi pelaksanaan tugas sehari - hari serta mengadakan rapat pembinaan secara periodik, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggungjawab Dalam Melaksanakan Pengawasan Adalah Ketua Pengadilan.


02

Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus dan ditunjuk untuk melakukan tugas tersebut dalam satuan kerja. Oleh karena itu untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal Ketua Pengadilan Agama Gresik telah menunjuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing - masing. Daftar Hakim Pengawas Bidang tahun 2023 seperti pada tabel 6.1.

Tabel 6.1 Daftar Hakim Pengawas Bidang tahun 2023

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	BIDANG PENGAWASAN
1	Nahruddin, S.Ag., M.H NIP. 19731105 200003 1 001	Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan
2	Dra. Hj. Hamimah, M.H NIP. 19620425 199003 2 001	Hakim	Bidang Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan
3	Dra. Juraidah NIP. 19640803 199203 2 003	Hakim	Bidang Sub Bagian Umum dna Keuangan
4	Sudiliharti, S.H.I NIP. 19800527 200704 2 001	Hakim	Bidang Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
5	Dr. H. M. Arufin, S.H., M.Hum NIP. 19610809 199203 1 002	Hakim	Bidang Administrasi Perkara, Persidangan dan Pelaksanaan Putusan
6	Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H NIP. 19630726 199103 2 001	Hakim	Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik



Selama tahun 2023 telah dilakukan pengawasan rutin/berkala oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Gresik sebanyak 4 (empat) kali atau 3 (tiga) bulan sekali dan selanjutnya hasil temuan telah ditindak lanjuti baik oleh pimpinan maupun oleh hakim pengawas secara langsung.

B Evaluasi

Sebagai realisasi dari fungsi pengawasan, Pengadilan Agama Gresik telah mengadakan upaya Evaluasi sebagaimana tindak lanjut dari surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dengan langkah-langkah sebagai berikut :

01 Mengadakan diskusi hukum Hakim Pengadilan Agama Gresik untuk meningkatkan kualitas Putusan Pengadilan.

02 Melakukan Diklat di Tempat Kerja (DDTK) untuk para Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

03 Mengadakan sosialisasi hasil rapat pembinaan, rapat kerja daerah dan rapat kerja nasional baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.

04 Evaluasi bidang Kesekretariatan (Administrasi Umum) dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat dengan para Kasubbag, Petugas Operator Simak BMN dan Operator SAIBA berkaitan dengan tertib administrasi serta dengan Bendahara Pengeluaran maupun Penerimaan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara.

- 05** Rapat evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari dan evaluasi pelaksanaan program kerja bidang administrasi umum dengan seluruh petugas bidang kesekretariatan minimal 1 (Satu) bulan sekali.
- 06** Rapat Evaluasi Bulanan berkaitan dengan capaian kerja dan kendala yang dihadapi masing - masing bagian selama satu bulan sebelumnya, serta upaya apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut.
- 07** Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik telah melakukan pemeriksaan secara komprehensif tentang tugas pokok dilingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing - masing dengan tata cara sebagai berikut :
- Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 - Setelah melakukan pemeriksaan masing - masing Hakim Pengawas Bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan dilampiri hasil temuan Hakim Pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang ditemukan.
- 08** Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut diserahkan kepada Wakil ketua selaku Koordinator dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik untuk dievaluasi.
- Ketua Pengadilan Agama Gresik memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada masing - masing atasan langsung/pejabat/petugas yang melaksanakan pekerjaan tersebut agar segera melakukan perbaikan dengan skala prioritas.
 - Temuan yang tidak dapat segera diatasi dijadikan bahan pembuatan rencana kerja tahun berikutnya.
- 09** Menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik yang mengenai tingkah laku aparat peradilan maupun mengenai jalannya peradilan

BAB VII

PENUTUP



A Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan instansi yang bersih dan berwibawa dan mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Gresik bertekad memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar administrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan untuk efisiensi dan efektifitas pekerjaan, Pengadilan Agama Gresik memaksimalkan penggunaan teknologi informasi.

Penyelesaian perkara tahun 2023 pada Pengadilan Agama Gresik sebanyak 2.475 perkara dari beban perkara sebanyak 2.574 perkara sehingga sisa perkara pada tahun 2023 sebanyak 99 perkara.

Pembinaan terhadap para pegawai Pengadilan Agama Gresik baik fungsional maupun struktural dilakukan secara terus menerus dengan cara mengikutsertakan pegawai dalam berbagai pendidikan, pelatihan, dan

penataran baik yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung RI dan Instansi lain. Namun, jumlah pegawai Pengadilan Agama Gresik masih jauh dari standar untuk kelas IA, sehingga banyak pegawai yang menduduki rangkap jabatan.

Pelaksanaan anggaran rutin dilaksanakan dengan baik dan tertib sesuai dengan besarnya anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA. Tahun 2023 Pengadilan Agama Gresik mendapat pagu anggaran sebesar Rp5.934.902.000 dan terealisasi 97,92%.

Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan Pengadilan Agama Gresik terhadap Hakim dan Pegawai dalam bidang administrasi teknis yustisial, administrasi umum, kedisiplinan kerja dan tingkah laku baik dalam tugas kedinasan maupun di luar dinas telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif.

B Rekomendasi

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari tujuan tersebut, maka dilakukan juga pengawasan terhadap jalannya administrasi di lingkungan Pengadilan Agama Gresik, agar langkah - langkah perbaikan senantiasa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu menjadikan Pengadilan Agama Sumber sebagai salah satu instansi yang bersih dan dapat memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan melalui pemanfaatan TI.

Untuk menghindari rangkap jabatan maka diperlukan usulan penambahan pegawai agar dapat mempercepat penyelesaian perkara.

Agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pencari keadilan yang setiap tahun terus meningkat, maka diperlukan penganggaran belanja meubelair agar sarana dan prasarana para pencari keadilan terpenuhi.

CERIA

**Cepat Efektif efisien
Ramah Inovatif Akuntabel**

PENGADILAN AGAMA GRESIK

KELAS IA

Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No. 45

Telp. 031 3991193 Gresik 61121

Pengadilan Agama Gresik Kelas IA

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45, Gresik, 61121

Telp : (031)-3991193 | Fax : (031)-3981685|

Whatsapp : 081 1304 5450

pagresik@gmail.com | pa-gresik.go.id

